


**KAFĀ'AH PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM;
URGENSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA**



Oleh:

Ma'muroh M. Ghazali

Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1422 H/2001 M

**KAFĀ'AH PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM;
URGENSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh:

Ma'muroh M. Ghazali

NIM. 96110210

Di bawah bimbingan :



Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T. Yanggo

Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1422 H/2001 M


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **KAFÂ'AH PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM : URGENSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBINAAN KELUARGA** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 Juli 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah.

Jakarta, 23 Juli 2001


Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,




(Drs. M. Hasanuddin, M. Ag)

Sekretaris Merangkap Anggota,




(Dra. Muzayyanah)

Pembimbing




(Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T. Yanggo)

Penguji I



(Dr. H.A. Munif Suratmaputra, MA)

Penguji II



(Dr. H.M. Anwar Ibrahim, MA)

Motto :

Bila hendak menjadi “orang besar”, belajarliah dari hal yang paling mendasar.

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda H. Makhrus Ghazali (al-Marhum), Ibunda Hj. Muthmainnah dan saudara-saudaraku yang telah membimbing dan mendidiku sejak kecil. Secara khusus juga kepada ‘calon suami’ yang sangat antusias menyambut kehadiran skripsi ini serta seluruh sahabat-sahabat organisasi tempat saya beraktivitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Adalah sebuah keharusan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, tokoh utama pembaharuan dunia, pelopor dan penegak nilai-nilai ajaran Islam yang berpengaruh bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian umat manusia di muka bumi Allah ini.

Akhirnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”. Di samping itu, tulisan ini tidak mungkin selesai dengan baik jika tanpa mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak ataupun instansi, baik yang bersifat materi maupun immateri. Oleh karena itu, tidak seperti “kacang yang lupa akan kulitnya” penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Hasanuddin, MA, Dekan Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.
- 2 Prof. Dr. Chuzaemah T. Yanggo, pembimbing skripsi penulis. Atensinya sebagai pembimbing sangat menyenangkan, karena bersama beliau penulis merasakan bimbingan yang sebenarnya. Keseriusan, ketelitian,

dan sikap *istiqâmah*-nya sangat membekas dalam sanubari penulis, terutama demi mutu dan kualitas tulisan ini.

3. Kepala perpustakaan IIQ Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Iman Jama` Lebak Bulus beserta staff-nya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
4. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika IIQ Jakarta yang ikut membantu terlaksananya penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda (alm.) yang bekerja keras membiayai sekolah kesembilan putra putrinya hingga nafas terakhir, serta Ibunda Hj. Muthmainnah tercinta atas segala kasih sayang dan perhatiannya yang tanpa pamrih serta keridaannya melepas penulis merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi di IIQ Jakarta sangat mengharukan dan melegakan hati penulis.
6. Ketua Yayasan Emiliyatil Abbassiah beserta staff yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk meneruskan studi.
7. Ketua Yayasan Kesehatan Mental Bina Amaliyah yang turut memberikan beasiswa penulisan karya ilmiah ini.
8. Kakanda Toto Edidarmo yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan. Walaupun gagasannya berseberangan dan kritiknya yang tajam sering membuat penulis kecut hati, namun semua itu tidak cukup menyurutkan semangat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

dan sikap *istiqâmah*-nya sangat membekas dalam sanubari penulis, terutama demi mutu dan kualitas tulisan ini.

3. Kepala perpustakaan IIQ Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Iman Jama` Lebak Bulus beserta staff-nya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
4. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika IIQ Jakarta yang ikut membantu terlaksananya penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda (alm.) yang bekerja keras membiayai sekolah kesembilan putra putrinya hingga nafas terakhir, serta Ibunda Hj. Muthmainnah tercinta atas segala kasih sayang dan perhatiannya yang tanpa pamrih serta keridaannya melepas penulis merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi di IIQ Jakarta sangat mengharukan dan melegakan hati penulis.
6. Ketua Yayasan Emiliyatil Abbassiah beserta staff yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk meneruskan studi.
7. Ketua Yayasan Kesehatan Mental Bina Amaliyah yang turut memberikan beasiswa penulisan karya ilmiah ini.
8. Kakanda Toto Edidarmo yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan. Walaupun gagasannya berseberangan dan kritiknya yang tajam sering membuat penulis kecut hati, namun semua itu tidak cukup menyurutkan semangat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pemilihan Pokok Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Metode Pembahasan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PRINSIP KAFÂ'AH DALAM PERNIKAHAN	9
A. Definisi Kafâ'ah	9
B. Tujuan Kafâ'ah dalam Pernikahan	13
C. Pendapat Ulama Fiqih Tentang Kafâ'ah	15
D. Urgensi Kafâ'ah dalam Pernikahan dan Pembinaan Keluarga	19
BAB III. PEMBINAAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	21
A. Prinsip-prinsip Pembinaan Keluarga	21
1. Prinsip Ta`arruf (Mengenal)	22
2. Prinsip Ikhtibâr (Menyelidiki Kepribadian)	25
3. Prinsip Ridâ (Saling Menerima)	28
4. Prinsip Kafâ'ah (Kesepadanan)	30

B. Faktor-faktor Tercapainya Pembinaan Keluarga	32	
C. Pola Kerjasama Antara Suami-Istri dalam Pembinaan Keluarga.....	37	
D. Bentuk-bentuk Kafâ'ah dalam Pembinaan Keluarga	39	
BAB IV IMPLEMENTASI KAFÂ'AH DALAM PEMBINAAN		
KELUARGA	41	
A. Kafâ'ah dalam Agama	41	
B. Kafâ'ah dalam Sosial dan Ekonomi	46	
1. Aspek Sosial	46	
2. Aspek Ekonomi	53	
C. Kafâ'ah dalam Pendidikan dan Profesi	56	
D. Kendala dan Hambatan dalam Menerapkan Prinsip Kafâ'ah ..	59	
BAB V PENUTUP		63
A. Kesimpulan	63	
B. Saran-saran	65	
DAFTAR PUSTAKA	66	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pemilihan Pokok Masalah

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah aset bangsa yang sangat penting dalam upaya pembangunan nasional. Tinggi-rendahnya mutu SDM suatu bangsa dapat diukur dari kualitas pembinaan dan pemberdayaan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi atau pilar-pilar yang menyanggah konstruksi "bangunan bangsa".¹ Oleh karena itu, untuk membangun suatu bangsa harus dimulai dari pembinaan keluarga yang berpangkal pada pernikahan.

Pernikahan (*takwîn az-zawâj*) yang diawali dengan "tali suci" pernikahan tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembinaannya yang telah digariskan oleh syariat Islam. Menurut Maḥmûd Syaltût, pernikahan harus berlandaskan pada empat prinsip (*mabâdi*) yang menjadi tuntutan syariah, yakni: prinsip *ta`arruf* (mengenal), *ikhtibâr* (meneliti kepribadian), *ridâ* (menerima), dan *kafû'ah* (kesepadanan atau kesesuaian dalam beberapa hal; kemampuan dalam menjamin kebutuhan ekonomi

¹Maḥmûd Syaltût, *Al-Islâm Aqîdah Wa Syarî'ah*, (Utp., Dâr al-Qalam, 1966), Cet. ke-3, h.

keluarga)². Keempat hal ini harus dipenuhi terutama prinsip *kafâ'ah*, karena ia merupakan garansi terealisasinya sebuah pernikahan yang harmonis.

Kafâ'ah merupakan salah satu faktor yang dapat mengantarkan pernikahan menemukan kasih sayang yang sejati, pergaulan yang intim, komunikasi dua arah, saling pengertian, saling menerima, dan kesesuaian yang proporsional antara individu dalam keluarga baik suami, istri, maupun anak-anak. Oleh karena itu Islam memandang prinsip *kafâ'ah* sebagai sesuatu yang sangat urgent dalam pernikahan, dan karenanya prinsip ini memiliki peranan yang signifikan dalam pembinaan keluarga.

Pembinaan keluarga tidak dapat menemukan kebahagiaan yang hakiki tanpa adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan. *Kafâ'ah* melahirkan sebuah kesamaan persepsi yang menjadi dasar berpijaknya orientasi pembinaan keluarga ke depan. Dari *kafâ'ah* muncul pola-pola pembinaan keluarga yang mengedepankan prinsip saling pengertian, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang seimbang.

Jika diperhatikan, keempat prinsip di atas merupakan asas-asas (mabadi') pembinaan keluarga yang bersifat konstruktif dan integral. Konstruktif dalam pengertian pernikahan adalah suatu paradigma hukum dengan 'socio-culture setting' yang harus dijaga eksistensinya, sedangkan

²*Ibid.*, h. 159. Baca juga Muhammad Mustafâ Syalabî, *Ahkâm al-Ussrah fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1977), Cet. ke-2, h. 291

integral menghendaki adanya kesatuan tahap-tahap dalam pernikahan yang saling terkait dengan prinsip-prinsip di atas.

Pernikahan belum dapat dimulai apabila belum ada *ta`arruf* (mengenal calon dengan baik). Begitu juga *ta`arruf* tidak dapat membuahkan hasil yang optimal jika tidak diiringi oleh prinsip *ikhtibâr* (memeriksa kepribadian calon). Kemudian kedua prinsip ini; *ta`arruf* dan *ikhtibâr* tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya *ridâ* (saling menerima). Akan tetapi *ridâ* tidak juga efektif manakala belum dilengkapi dengan *kafâ'ah* yang menjamin terciptanya cinta, kasih sayang, dan ketentraman dalam rumah tangga. Di sinilah spesifikasi prinsip *kafâ'ah* yang dapat juga dipandang sebagai asas *preventif* atau *antisipatif*.

Letak *preventifnya* adalah dalam menjamin berlangsungnya kehidupan rumah tangga dari perpecahan, sekalipun Islam tidak mengharamkan perceraian.³ Rasulullah SAW, bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود عن ابن مسعود).⁴

Artinya: "Sesuatu halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".

³Pernikahan mempunyai prinsip "untuk selama-lamanya". Oleh karena itu, Islam menutup segala pintu yang mungkin menimbulkan perceraian. Baca: Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. ke-1, h. 23

⁴Abû Dâwûd Sulaimân, *Sunan Abî Dâwûd*, (Al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 1988), Jilid 2, h.

Oleh karena itu, sejak awal keluarga harus dibangun atas dasar kesesuaian (*kafâ'ah*) dan untuk menopang hal ini diperlukan kemampuan dalam memberikan jaminan hidup bagi segenap anggota keluarga misalnya dengan mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anak. Artinya bahwa *kafâ'ah* yang bersifat *preventif-konstruktif* bisa berupa jaminan ekonomi dalam bentuk harta, kedudukan, pekerjaan, bahkan pendidikan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah keluarga.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ingin membahas tentang prinsip *kafâ'ah* dengan judul "*Kafâ'ah Pernikahan dalam Perspektif Islam; Urgensi dan Implementasinya dalam Pembinaan Keluarga*".

Adapun di antara hal yang memotivasi penulis untuk melakukan kajian tentang *kafâ'ah* ini adalah bahwa *kafâ'ah* sebagai suatu prinsip pernikahan yang konstruktif, integral, dan antisipatif sangat relevan untuk diterapkan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi prinsip ini seakan tidak populer dan ditelan pergeseran tatanan nilai budaya yang sangat cepat dalam masyarakat, terutama dengan gencarnya propaganda di tengah remaja tentang prinsip "suka sama suka" dalam pernikahan. Oleh sebab itu, harapan penulis kajian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi mereka yang hendak atau telah menikah dalam upaya memahami

pandangan Islam tentang pernikahan, terutama prinsip *kafâ'ah* yang sangat urgent dalam proses pembentukan dan pembinaan rumah tangga, sehingga mereka tidak tertipu oleh prinsip yang menyesatkan.

Selanjutnya, skripsi ini secara umum bertujuan untuk menemukan paradigma baru tentang konsepsi *kafâ'ah* yang mempunyai implikasi pada proses pembinaan rumah tangga Islami yang ditandai dengan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di dalamnya. Sedangkan secara khusus skripsi ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep *kafâ'ah* sebagai prinsip pernikahan dan pembinaannya.
2. Urgensi *kafâ'ah* dalam pernikahan dan pembinaannya.
3. Implementasi *kafâ'ah* dalam pernikahan dan pembinaannya yang menuntut adanya pola-pola *kafâ'ah* dalam pembinaan keluarga.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa aspek yang menjadi titik permasalahan dalam skripsi ini. Aspek-aspek tersebut antara lain ialah reaktualisasi definisi *kafâ'ah*, tujuan prinsip *kafâ'ah* dalam pernikahan, relevansi pernikahan dengan

prinsip *kafâ'ah*, prinsip-prinsip pembinaan keluarga, dan implementasi prinsip *kafâ'ah* dalam pembinaan keluarga.

Sesuai dengan pembatasan di atas, maka yang menjadi konsentrasi kajian ini adalah prinsip *kafâ'ah*; urgensi dan implementasinya dalam pembentukan keluarga (pernikahan) dan pembinaannya. Untuk mendukung fokus atau tema sentral ini, penulis membatasi prinsip *kafâ'ah* sebagai variabel bebas dan urgensi *kafâ'ah* dan implementasinya dalam pembinaan keluarga sebagai variabel terikat.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah esensi prinsip *kafâ'ah* dalam pernikahan, merupakan syarat pernikahan atau hanya tuntutan keluarga perempuan?
- b. Apakah prinsip *kafâ'ah* mempunyai urgensi yang signifikan dalam pembentukan dan pembinaan keluarga?
- c. Jika mempunyai urgensi, maka bagaimana implementasi *kafâ'ah* dalam pembinaan keluarga?

C. Metode Pembahasan

Sebagaimana dipaparkan di muka, pembahasan ini berusaha mengungkap tentang konsepsi *kafâ'ah* sebagai salah satu prinsip pernikahan dan pembinaannya. Selaras dengan itu, maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*a library reseach*). Metode ini dipandang sebagai metode yang sesuai karena mampu menggali informasi yang dibutuhkan selengkap-lengkapnyanya. Dari informasi yang ditemukan, baik dari buku-buku primer yang membahas secara langsung tentang *kafâ'ah* maupun buku-buku sekunder, penulis dapat menganalisa konsep *kafâ'ah* secara lengkap sehingga mendapat kesimpulan yang utuh. Selain itu, dengan menghubungkan faktor-faktor yang berkaitan dengan *kafâ'ah*, misalnya agama, sosial, ekonomi, dan budaya, maka penulis akan sampai pada generalisasi konsep yang komprehenship sesuai dengan kebutuhan tulisan ini, yakni urgensi dan implementasi *kafâ'ah* dalam pembinaan keluarga.

Adapun pedoman yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berdasarkan buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi" yang diterbitkan oleh Hikmah Syahid Indah, Jakarta, cetakan ketiga, tahun 1994.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I: pendahuluan, memuat pemilihan pokok masalah; pembatasan dan perumusan masalah; metode pembahasan; dan sistematika penulisan.

Bab II: penjabaran konsepsi *kafâ'ah*, meliputi definisi *kafâ'ah*; tujuan *kafâ'ah* dalam pernikahan; pendapat ulama fiqh tentang *kafâ'ah*; dan urgensi *kafâ'ah* dalam pernikahan.

Bab III: pembinaan keluarga dalam perspektif Islam, mencakup prinsip-prinsip pembinaan keluarga; faktor-faktor tercapainya pembinaan keluarga; pola kerja sama suami-istri dalam pembinaan keluarga; dan bentuk-bentuk *kafâ'ah* dalam pembinaan keluarga.

Bab IV: implementasi *kafâ'ah* dalam pembinaan keluarga, meliputi *kafâ'ah* dalam agama; *kafâ'ah* dalam sosial dan ekonomi; *kafâ'ah* dalam pendidikan dan profesi; serta kendala dan hambatan dalam menerapkan prinsip *kafâ'ah*.

Bab V: penutup, memaparkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran yang bermanfaat bagi kesempurnaan pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang urgensi *kafâ'ah* dan implementasinya dalam pembinaan keluarga, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Esensi prinsip *kafâ'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan-kesamaan atau kesesuaian-kesesuaian dalam pernikahan yang meliputi beberapa aspek; agama, ekonomi, sosial, dan budaya (pendidikan) yang perlu di wujudkan sebelum pernikahan untuk menjamin berlangsungnya rumah tangga yang harmonis. Sebagai prinsip pernikahan *kafâ'ah* tidak saja dipandang sebagai 'tuntutan' keluarga perempuan tetapi juga merupakan 'syarat' pernikahan (bukan syarat sahnya pernikahan, kecuali agama), karena *kafâ'ah* memiliki asas preventif-konstruktif yang dapat menjamin pernikahan mencapai tujuannya, yakni keluarga *sakînah, mawaddah, wa rahmah*.
2. Prinsip *kafâ'ah* dalam pernikahan mempunyai urgensi yang signifikan terhadap pembentukan dan pembinaan keluarga yang dapat dilihat pada dua fase penting pernikahan; fase pra-nikah (sebelum akad nikah) dan pasca-nikah. Pada fase pra-nikah *kafâ'ah* merupakan syarat pernikahan, sedangkan pada fase pasca-nikah *kafâ'ah* merupakan upaya

konkrit suami dan istri untuk membina rumah tangganya melalui persamaan-persamaan yang ada sebelum menikah.

3. Implementasi *kafâ'ah* dalam pernikahan dan pembinaan keluarga adalah upaya menciptakan kesesuaian-kesesuaian antara suami isteri dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga yang meliputi;
 - a. Agama; Islam mensyari'atkan kesamaan agama, karena kesamaan persepsi dalam cara pandang hidup berketuhanan akan membawa kemaslahatan dalam pembinaan rumah tangga.
 - b. Sosial; bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara keluarga calon suami dan isteri sebelum menikah serta dalam rangka membangun komunikasi horizontal yang efektif antara keluarga dan masyarakat sekitarnya.
 - c. Ekonomi; Islam menuntut adanya kesiapan materi atau jaminan ekonomi dari pihak suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kesiapan ini diaktualisasikan melalui kemampuan calon suami memberikan hadiah kepada calon isteri ketika meminang dan mas kawin ketika menikah. Kemudian setelah menikah suami sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga dituntut untuk bekerjasama dengan isteri dalam membina ekonomi rumah tangga.
 - d. Budaya; yang terpenting dalam budaya adalah pendidikan, karena pendidikan menumbuhkan kedewasaan berfikir dan bersikap. Kesesuaian 'sikap kedewasaan' mendorong terciptanya pola

kerjasama yang seimbang, sedangkan pola kerjasama yang seimbang akan mendukung tercapainya tujuan pernikahan.

B. Saran-saran

Sebagai agama yang sangat memperhatikan persoalan rumah tangga, Islam sangat menganjurkan pernikahan. Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu meraih kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga. Untuk mendukung tercapainya tujuan itu, Islam menawarkan prinsip *kafâ'ah*. Urgensi dan implementasinya dalam pembinaan keluarga sangat signifikan, oleh karena itu, penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada semua pihak yang hendak berumah tangga agar lebih dahulu memahami dengan baik konsep *kafâ'ah* dalam pernikahan, karena pernikahan yang dibangun atas dasar persamaan-persamaan dan kesesuaian-kesesuaian dalam pembentukan dan pembinaannya akan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Kepada para wali perempuan hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, terutama masalah *kafâ'ah* yang menjadi syarat dan tuntutan keluarga perempuan, agar pernikahan yang direstuihnya dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada para keluarga yang belum menemukan konsep Islam tentang kebahagiaan rumah tangga, tidak ada salahnya jika mencoba memahami kembali pola-pola kerjasama antara suami isteri sebagai implementasi dari prinsip *kafâ'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, Dr., *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1995, Cet. ke-20
- Anshari Thayib, Drs., *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994, Cet. ke-3
- Badrân, Abû al-`Ainain, Dr., *Al-Fiqh al-Muqâran li al-Akhwâl as-Syakhsiyyah Baina al-Mazâhib al-Arba'ah al-Sunniyyah wa al-Mazhab al-Ja'farî wa al-Qânûn; az-Zawâj wa al-Talâq*, Beirut: Dâr an-Nahdah al-Arabiyyah, tt.
- Baihaqî, Al, *As-Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt., Jilid 7
- Bukhâri, Al, Abû Abdillâh Bin Ismâ'îl, *Matn Sahîh al-Bukhârî*, Singapura: Sulaimân Mar'iy, tt., Jilid 3
- Daly, Peunoh, Prof. Dr., *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Selangor: Thinker's Library, 1994, Cet. ke-2
- Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1995
- Djaelani, Abdul Qadir, Drs., *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, Cet. ke-1
- Farid, Miftah, Drs., *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999, Cet. ke-1
- Haekal, Muhammad Husain, Dr., *Sejarah Hidup Muhammad*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1996, Cet. ke-19
- Hambal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imâm Ahmad*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt., Jilid 2
- Hosen, Ibrahim, Prof. Dr., *Bunga Rampai dari percikan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan IIQ, 1997, Cet. ke-1
- Jazîrî, Al, Abû Bakr Jâbir, Dr., *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, Cet. ke-1
- Khatîb, Al, Muhammad Syarbinî, *Mughnî al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâd al-Minhâj*, Al-Qâhirah: Mustafâ al-Bâbi al-Halabî, 1958, Jilid 3

- Khudari, Al, Syekh Muhammad, *Târîkh Tasyrî' al-Islâmî*, Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981
- Mâjah, Ibn, Abû Abdillâh Muhammad Bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah*, Al-Qâhirah: Isâ al-Bâb al-Halabî, tt., Jilid 1
- Maktab, Al, al-âlamî li al-Buhûs, *Al-Khilâfât az-Zaujiyyah fi Nazri al-Islâm*, Beirut: Mansyûrat Dâr Maktabah al-Hayât, 1983
- Mâlikî, Al, Muhammad Alawî, *Sendi-sendi Pembinaan Keluarga*, terj. MS. Udin dan Izzah SF, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996, Cet. ke-2
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. ke-1
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. ke-2
- Mustafâ, Ibrâhîm et.al., *al-Mu'jam al-Wasît*, Istanbul: Maktabah al-Islâmiyyah, tt., Jilid 2
- Naisâbûrî, Al, Muslim Bin al-Hajjâj Bin Muslim al-Qusyaerî *Sahîh Muslim bi Syarhi an-Nawawî*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâs al-'Arabî, 1983, Cet. ke-3, Jilid 9
- Nasâi, Al, *Sunan An-Nasâi*, Beirut: Dâr al-Kitâb Al-Arabiyyah, tt., Jilid 3
- Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Qurtubî, Al, Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, tt., Jilid 2
- Rifa'i, Moh., Drs., et al., *Terjemah: Khulâshah Kifâyatul Akhyâr*, Semarang: CV Toha Putra, 1978
- Rusyd, Muhammad Bin Ahmad Al-Qurtubî Ibn, *Bidâyat al-Mujtahid Wa Nihâyat al-Muqtasid*, terj. M. A. Abdurrahman, et.al. Semarang: Asy-Syifa, 1990, Cet. ke-1, Jilid 2
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983, Cet. ke-4, Jilid 2
- Shihab, M. Quraish, Prof. Dr., *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. ke-2

- Sulaimân, Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 1988, Juz II
- Suyûtî, Al, Jalâluddîn Abdurrahmân Bin Abû Bakr, *Jâmi` as-Sagîr fî Ahâdîs al-Basyîr an-Nazîr*, Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, tt., Cet. ke-1
- Syalabî, Muhammad Mustafâ, Prof. Dr., *Ahkâm al-Ushrah fî al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1977, Cet. ke-2
- Syaltût, Mahmûd, Prof. Dr., *Al-Islâm Aqîdah Wa Syarî`ah*, ttp., Dâr al-Qalam, 1966, Cet. ke-3
- Talip, *Analisis Empat Imam Mazhab tentang Kafâ'ah*, skripsi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1994, t.d.
- Tatapangarsa, Humaidi, Drs., *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1995, Cet. ke-2
- Thalib, M., Drs., *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, Cet. ke-2
- Ulwân, Abdullah Nasêh, Dr., *Tarbiyah al Aulâd fî al Islâm*, Al-Qâhirah: Dâr as-Salâm, 1981
- Zuhailî, Al, Wahbah, Dr., *Al-fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. ke-3